



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509 Ext 317, 434  
email : [diskominfo@bantulkab.go.id](mailto:diskominfo@bantulkab.go.id) | website : [diskominfo.bantulkab.go.id](http://diskominfo.bantulkab.go.id)

## STANDAR PELAYANAN

### PERMOHONAN PEMBUATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BARU

- Dasar Hukum** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul;
  2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
  3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
  4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

#### Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	1. Formulir permohonan jaringan telekomunikasi baru dilengkapi dengan data pemohon dan data-data terkait permohonan yang diperoleh melalui surat, email, dan atau telepon.
2.	Prosedur/ Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan disampaikan melalui surat, email, dan telepon untuk dicatat ke dalam formulir permohonan jaringan telekomunikasi baru beserta lampiran</li><li>2. Formulir permohonan jaringan telekomunikasi baru beserta lampirannya akan disampaikan ke Seksi Keamanan dan Persandian.</li><li>3. Kebutuhan anggaran untuk pembuatan jaringan telekomunikasi baru disusun oleh seksi Keamanan dan Persandian.</li></ol>

		<p>4. Dilakukan koordinasi antara Kepala dinas dan pejabat struktural untuk mengambil keputusan.</p> <p>5. Pembuatan jaringan telekomunikasi baru dilaksanakan sesuai permintaan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	Pengaduan diselesaikan selambat-lambatnya dalam 11 (sebelas) hari kerja sejak permohonan diterima, menyesuaikan kompleksitas jaringan telekomunikasi baru yang dibangun.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Terkoneksinya jaringan telekomunikasi baru
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Sarana pengaduan yang disediakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, Komplek Parasamya Jl. RW. Monginsidi No.1 Bantul</li> <li>b. Telepon (0274) 368 547 ext. 434, 444</li> <li>c. Email : diskominfo@bantulkab.go.id</li> </ol> <p>2. Prosedur/ mekanisme pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aduan masuk.</li> <li>b. Aduan diverifikasi dan ditelaah oleh Seksi Keamanan dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian dan/ atau staff yang menangani jaringan telekomunikasi.</li> <li>c. Penyelesaian dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Persandian Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.</li> </ol> <p>3. Petugas pelayanan pengaduan adalah bagian umum sekretariat dinas dan/ atau staff yang menangani jaringan telekomunikasi.</p>

Bantul, ..... 2019

KEPALA,



**Dr. FENTY YUSDAYATI, MT**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196704031994032008